

Efektivitas Zakat Produktif Serta Dampaknya Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik

Azwan Nasrul¹, Materan² Zulia Rahmi binti Yunus³

¹ Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, nasrulaswan69@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, materan23101962@gmail.com

³ Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe, fatyanahidat@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini menganalisis efektivitas program zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS Kota Samarinda dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Zakat produktif bertujuan memberdayakan mustahik agar mandiri secara ekonomi, tetapi implementasinya menghadapi berbagai tantangan. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, mengumpulkan data melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program zakat produktif belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan pendapatan mustahik. Hambatan utama yang ditemukan adalah kurangnya monitoring dan pendampingan usaha, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan program. Sebagian mustahik mengalami peningkatan pendapatan, tetapi sebagian lainnya tidak menunjukkan perubahan yang signifikan akibat minimnya evaluasi dan dukungan pasca-pemberian zakat. Temuan ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam sistem monitoring, pendampingan usaha, serta optimalisasi sumber daya manusia. Implementasi sistem pelaporan berbasis digital dan peningkatan kapasitas pengelola zakat dapat membantu meningkatkan efektivitas program. Studi ini memberikan kontribusi bagi pengelola zakat dalam meningkatkan keberlanjutan zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi mustahik.

Kata Kunci: Efektivitas, Zakat Produktif, Mustahik, BAZNAS, Pemberdayaan Ekonomi.

A. Pendahuluan

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban keagamaan tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang dapat mengurangi ketimpangan ekonomi. Dalam konteks ini, zakat produktif memainkan peran penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi mustahik agar dapat mandiri secara finansial. Selain sebagai bantuan konsumtif, zakat juga memiliki potensi sebagai modal usaha bagi mustahik agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara berkelanjutan. Dengan kata lain, dana zakat yang terkumpul tersebut dijadikan dana produktif yang menghasilkan keuntungan dan mampu menopang kebutuhan fakir dan miskin dalam skala yang lebih luas.¹

¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2019), h. 278

BAZNAS merupakan instansi pemerintahan yang berada dibawah naungan Kementerian Agama adalah lembaga non struktural. Konsenstrasi lembaga ini adalah mengumpulkan zakat, mengentaskan kemiskinan, penyaluran zakat dan bantuan kepada pihak yang membutuhkan. Banyak program-program BAZNAS yang langsung menyentuh masyarakat salah satu diantaranya adalah zakat produktif.²

Dalam zakat bentuk produktif, selain memberikan modal usaha BAZNAS juga memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap usaha yang dikelola oleh mustahik dengan tujuan agar sektor usaha yang dilaksanakan dapat berjalan secara optimal dan diharapkan usaha-usaha yang dibiayai oleh BAZNAS meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini BAZNAS Kota Samarinda, melakukan pendayagunaan zakat dengan 2 cara yaitu zakat konsumtif dan juga zakat produktif. Zakat yang disalurkan ke masyarakat selama ini lebih didominasi oleh zakat konsumtif sehingga ketika zakat tersebut selesai didistribusikan maka manfaat yang diterima oleh mustahik hanya dapat digunakan dalam kurun waktu yang singkat. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.

Zakat produktif ialah zakat yang diberikan kepada penerimanya (mustahik) sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha. Tujuan dari zakat ini ialah untuk membangun dan mengembangkan tingkat ekonomi dan produktivitas mustahik, terutama bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.³

Dalam pengembangan usaha mustahik, tidak semua usaha mengalami peningkatan. Oleh sebab itu, ada beberapa yang menjadi kendala berupa internal dan eksternal. Kendala internal yaitu kurangnya pengawasan yang berkelanjutan, sedangkan kendala eksternalnya yaitu minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, kurangnya pemahaman mustahik terhadap pemanfaatan zakat produktif sehingga mendorong mustahik untuk menggunakan zakat produktif sebagai zakat konsumtif, akibatnya usaha yang dijalankan oleh mustahik tidak mengalami perkembangan.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi zakat produktif adalah kurangnya optimalisasi dalam penggunaan dana zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi mustahik. Hambatan seperti kurangnya monitoring terhadap mustahik serta minimnya

² Widyasmoro Eko Prawito, Pimpinan BAZNAS Kota Samarinda, *Wawancara*, Samarinda 19 April 2024

Vol 3 No. 1 Februari 2025 H. 49-60

E-ISSN: 2985-8062

<https://journal.uinsi.ac.id/index.php/ghaly>

³ Syahrul, Amsari "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Lazismu Pusat)." *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam* 1.2 (2019): h. 332

peningkatan kesejahteraan yang signifikan menjadi permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut. Kadang, penyaluran dana zakat hanya sebatas pada pemberian bantuan. Dengan demikian, zakat yang seharusnya bisa meningkatkan perekonomian umat, agar dapat dimanfaatkan secara maksimal. Disinilah diperlukan adanya lembaga pengelolaan zakat dan salah satu lembaga zakat yang telah melakukan pengelolaan zakat adalah BAZNAS Kota Samarinda. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS Kota Samarinda dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis hambatan dalam implementasi program, terutama dalam aspek monitoring dan pendampingan, serta dampaknya terhadap peningkatan pendapatan mustahik.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengevaluasi efektivitas program zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS Kota Samarinda. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap implementasi program serta dampaknya terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Fokus penelitian ini adalah memahami sejauh mana program zakat produktif berkontribusi dalam memberdayakan mustahik secara ekonomi serta mengidentifikasi hambatan yang terjadi dalam pelaksanaannya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pihak BAZNAS Kota Samarinda, termasuk pimpinan dan staf yang bertanggung jawab atas program zakat produktif, serta dengan mustahik yang menerima manfaat dari program tersebut. Teknik wawancara semi-terstruktur dipilih agar peneliti dapat menggali informasi yang lebih mendalam sekaligus memberi ruang bagi informan untuk mengungkapkan pengalaman dan pandangannya secara lebih terbuka. Selain wawancara, dilakukan pula observasi langsung terhadap aktivitas ekonomi mustahik yang menerima zakat produktif untuk menilai sejauh mana usaha yang mereka jalankan mengalami perkembangan setelah menerima bantuan tersebut.

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, termasuk laporan resmi BAZNAS Kota Samarinda, dokumen kebijakan terkait pengelolaan zakat produktif, serta literatur akademik yang relevan mengenai efektivitas zakat dalam pemberdayaan ekonomi. Data ini digunakan untuk memberikan konteks yang lebih luas dalam memahami pola dan praktik pengelolaan zakat produktif di Indonesia, serta sebagai dasar dalam membandingkan hasil temuan penelitian dengan standar yang telah ditetapkan dalam berbagai kajian sebelumnya. Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengikuti tahapan yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, menyederhanakan, dan mengorganisir data yang diperoleh dari wawancara dan observasi, sehingga hanya informasi yang relevan dengan fokus penelitian yang digunakan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi analitis yang menghubungkan temuan di lapangan

dengan teori efektivitas program.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara mengidentifikasi pola atau kecenderungan yang muncul dari data yang telah dianalisis, serta mengevaluasi efektivitas program berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.⁴ Dalam penelitian ini diuraikan kata-kata tertulis yang menggambarkan serta menganalisis tentang efektivitas zakat produktif serta dampaknya terhadap peningkatan pendapatan mustahik.

C. Pembahasan

1. Pengertian dan Pengukuran Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif, menurut kamus besar Bahasa Indonesia efektif adalah ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna dan mulai berlaku.⁵ Efektivitas didefinisikan oleh para ahli dengan berbeda-beda tergantung pendekatan yang digunakan. Menurut Ni Wayan Budiani efektivitas adalah kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan.⁶

Pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya, apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

Secara garis besar maka dapat dilihat bahwa efektivitas yang dikemukakan oleh para ahli tentunya mempunyai maksud yang sama, yaitu mengenai input maupun output terhadap sesuatu yang diukur.

Pengukuran efektivitas program menurut Edi Sutrisnoscho yaitu sebagai berikut:⁷

- a. Pemahaman Program, yaitu untuk mengetahui sejauh mana masyarakat dapat memahami program. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Dengan memperhatikan kelompok sasaran maka suatu program dapat dikatakan efektif atau tidak.
- b. Tepat Sasaran, yaitu bagaimana program yang dirancang oleh pengelola kepada kelompok sasaran atau sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.
- c. Tepat Waktu, yaitu untuk penggunaan waktu dalam pelaksanaan program, harus

⁴ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h.104-105

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, ctk. Ketujuh, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h.933

⁶ Ni Wayan Budiani, "Efektivitas program penanggulangan pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar", *INPUT Jurnal Ekonomi dan Sosial* Vol.2 No.1 (Juni,2018), h.20-21

⁷ Hilda, Hilda. Analisis Efektifitas Corporate Social Responsibility (CSR) Bagi Masyarakat (Studi Kasus

Vol 3 No. 1 Februari 2025 H. 49-60

E-ISSN: 2985-8062

<https://journal.uinsi.ac.id/index.php/ghaly>

CSR PT. Asera Tirta Posidonia Terhadap Masyarakat Kec. Murante). Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022, h. 15.

sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan

- d. Tercapainya Tujuan, yaitu untuk mengetahui apakah tujuan dari dibentuknya program sudah tercapai atau belum.
- e. Perubahan Nyata, yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk perubahan nyata sebelum dan sesudah adanya program tersebut. Sehingga dapat diukur melalui sejauh mana program tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat.

2. Pengertian Zakat Produktif

Zakat menurut istilah yaitu mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok (mustahik) dengan persyaratan tertentu. Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, zakat ialah kadar harta tertentu yang dikeluarkan dari jenis harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan tujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta orang yang membayarnya dan membuat hartanya berkah dan bertambah banyak.⁸

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahik akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat itu untuk usahanya. Kelemahan utama orang miskin serta usaha kecil yang dikerjakannya sesungguhnya tidak semata-mata pada kurangnya permodalan, tetapi lebih pada sikap mental dan kesiapan manajemen usaha. Untuk itu, zakat usaha produktif pada tahap awal harus mampu mendidik mustahik sehingga benar-benar siap untuk berubah. Karena tidak mungkin kemiskinan itu dapat berubah kecuali dimulai dari perubahan mental miskin itu sendiri. Inilah yang disebut peran pemberdayaan.

3. Dasar Hukum Zakat Produktif

Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah saw. Dikemukakan dalam sebuah Hadis riwayat Imam Muslim dari Salim bin 'Abdillah bin 'Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi : "Dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah saw. Pernah memberikan sedekah kepada Umar, namun Umar menolak seraya berkata; 'berikanlah sedekah ini kepada orang yang lebih membutuhkan dariku'. Kemudian Rasulullah menjawab; 'ambillah dan kembangkanlah (produktifkanlah) atau sedekahkan lagi (kepada orang lain). Sesungguhnya harta yang datang kepadamu, sedangkan engkau tidak berambisi dan tidak memintanya, maka ambillah. Dan apabila harta itu tidak datang kepadamu, maka janganlah engkau mengikuti hawa nafsumu".

QS. Al-Baqarah (2): 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الْارْكَبِ

Terjemah: “Dan Dirikanlah Sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk” (Q.S.2:43)⁹

Dalam ayat ini tidak akan diterangkan hukum salat dan zakat. Hanya akan diterangkan secara sekilas seputar salat berjama'ah dan beberapa hukum yang terkait dengannya. Hal itu, mengingat sebagian ahli tafsir yang berpendapat bahwa firman Allah SWT “dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk” adalah ayat yang menganjurkan salat secara berjama'ah.

4. Golongan yang Menerima Zakat Produktif

Penerima zakat dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya yaitu surah At-Taubah ayat 60 sebagai berikut :

إِنَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيَّهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemah: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.” (Q.S.9.60)¹⁰

Delapan asnaf dinyatakan Allah sebagai yang berhak menerima zakat secara berurutan adalah diantaranya, Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Riqab (hamba sahaya), Gharimin (orang yang berhutang), Fi sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah, Ibnu Sabil (orang yang sedang berpergian). Delapan asnaf yang berhak menerima zakat tidak semuanya dapat menerima zakat produktif, tetapi hanya golongan-golongan yang dirasa mampu untuk mengelola usaha, yaitu fakir, miskin, amil, dan orang yang berhutang.

5. Program Zakat Produktif BAZNAS

Program zakat produktif BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan inisiatif untuk mengelola zakat secara produktif dengan mengalokasikan dana zakat untuk investasi dalam proyek-proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Program ini dilaksanakan oleh BAZNAS, lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat di Indonesia. Beberapa contoh program zakat produktif BAZNAS antara lain:

1. Pemberian Modal Usaha: BAZNAS memberikan modal usaha kepada mustahik yang berpotensi untuk membuka usaha produktif seperti warung sembako,

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Quran Tajwid dan Terjemah*, ... h.9

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Quran Tajwid dan Terjemah*, ... h.271

2. Pelatihan dan Pendampingan Usaha: Selain memberikan modal, BAZNAS juga memberikan pelatihan dan pendampingan kepada mustahik untuk membantu mereka dalam mengelola usaha dengan baik. Pelatihan ini mencakup manajemen usaha, keuangan, pemasaran, dan keterampilan lain yang diperlukan.
3. Program Pertanian dan Peternakan: BAZNAS juga mengalokasikan dana zakat untuk proyek-proyek pertanian dan peternakan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani dan peternak mustahik. Ini dapat berupa bantuan bibit, peralatan, atau infrastruktur pertanian dan peternakan.
4. Program Kewirausahaan Sosial: BAZNAS juga mendukung program-program kewirausahaan sosial yang dijalankan oleh organisasi atau lembaga mitra. Program ini dapat mencakup pelatihan kewirausahaan, bantuan modal, atau infrastruktur pendukung bagi usaha-usaha sosial yang dimiliki atau dijalankan oleh mustahik.
5. Pembiayaan Pendidikan dan Pelatihan: BAZNAS juga mengalokasikan dana zakat untuk pembiayaan pendidikan dan pelatihan bagi mustahik yang ingin meningkatkan keterampilan atau pendidikan mereka guna meningkatkan potensi ekonomi mereka.

Program-program ini bertujuan untuk memberdayakan mustahik secara ekonomi sehingga mereka dapat mandiri dan meningkatkan kesejahteraan mereka dalam jangka panjang. BAZNAS bekerja sama dengan berbagai mitra dan lembaga untuk menjalankan program-program ini dengan efektif dan memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat.

Setelah penulis melakukan penelitian dan memaparkan data-data yang diporelasi dari lapangan, penulis melakukan analisa dari hasil wawancara mengenai efektivitas zakat produktif serta dampaknya terhadap peningkatan pendapatan mustahik.

1. Pengelolaan Zakat Produktif BAZNAS Kota Samarinda

Program pendayagunaan zakat produktif yang sedang dijalankan BAZNAS Kota Samarinda sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Widyasmoro Eko Prawito selaku Pimpinan BAZNAS Kota Samarinda¹¹, yaitu bantuan modal usaha dan juga berupa barang guna menunjang produktivitas mustahik itu sendiri. Mustahik yang berhak menerima zakat produktif dengan kriteria atau syarat terpenuhi, dan itu dibuktikan dengan fotokopi KTP, mempunyai usaha dan ada keinginan untuk mengembangkan usaha serta usaha yang dijalankan sesuai dengan syariat-syariat Islam. Menurut Bapak Widyasmoro program zakat produktif ini sudah dimulai dari periode sebelum kepengurusan beliau, dan untuk tanggal pasti sejak kapan program

2024 ¹¹Widyasmoro Eko Prawito, Pimpinan BAZNAS Kota Samarinda, Wawancara, Samarinda 19 April

Adapun perencanaan pendayagunaan zakat produktif itu sendiri yang peneliti temukan berdasarkan wawancara dengan Bapak Widyasmoro Eko Prawito selaku pimpinan BAZNAS Kota Samarinda¹² adalah Penyerahan bantuan kepada mustahik dilakukan dengan memberikan modal usaha dari dana zakat dan dana infak. Dana zakat akan di berikan oleh BAZNAS kepada mustahik berupa bantuan fasilitas seperti mustahik yang mempunyai usaha tetapi bangunan warung tidak menarik, atau memberikan alat-alat usahanya seperti kompresor air untuk usaha pencucian motor serta usaha gorengan yang membutuhkan bantuan pemodaln seperti bahan-bahan membuat gorengan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Widyasmoro Eko selaku Pimpinan BAZNAS Kota Samarinda. Dengan rencana zakat produktif bantuan akan diberikan oleh BAZNAS Kota Samarinda berupa pemodaln untuk kelanjutan usaha yang telah dijalankan untuk menunjang pendapatan para mustahik. Sedangkan dana infak disalurkan untuk para mustahik pengusaha dalam modal kerjanya.

Untuk kriteria calon mustahik zakat produktif, itu tentunya berdasarkan dengan Al-Qur'an surah At-Taubah itu ya yang ayat 60. Disitu kan ada delapan golongan yang wajib menerima zakat akan tetapi, jika berbicara mengenai zakat produktif tentunya tidak semua yang delapan golongan itu menerima semua, pastinya kami memilih yang fakir, miskin, gharimin, yang pasti mustahik yang sekiranya bisa melaksanakan usaha. Untuk data diperoleh dengan hasil koordinasi pihak Pemkot Kota Samarinda, lalu ada juga dengan data dari kelurahan yang menyerahkan langsung ke kami, Nah dari situ akan kita proses data-data calon mustahiknya. Setiap kelurahan memiliki data warga yang memiliki usaha dan juga layak untuk dibantu. Survei mustahik rencananya akan dilakukan oleh bagian pendistribusian dibantu oleh pelaksana amil. Dengan rencana melakukan observasi secara langsung ke tempat mustahik yang akan dibantu pemodaln usaha. Serta pelaksana amil melakukan wawancara dengan calon mustahik guna mengetahui lebih dalam kehidupan sehari-hari calon mustahik, jumlah pendapatan calon mustahik, untuk mengetahui bagaimana bentuk dan perkembangan usaha mustahik yang akan dibantu.

Untuk verifikasi mustahik pengusaha dengan cara mendatangi atau survei awal agar tidak terjadinya penyalahgunaan dana zakat yang telah berikan BAZNAS. Akan tetapi, hal ini tidak terjadi pada BAZNAS Kota Samarinda, yang mana

2024 ¹² Widyasmoro Eko Prawito, Pimpinan BAZNAS Kota Samarinda, Wawancara, Samarinda 19 April

seharusnya berkaitan dengan standar operasional calon mustahik penerima zakat produktif maka diperlukan adanya pendampingan dalam kegiatan usahanya, Dalam hasil observasi yang peneliti lakukan banyak mustahik yang mengaku tidak di dampingi dalam menjalankan usahanya yang mana ini mengakibatkan tidak maksimalnya program zakat produktif yang ada pada BAZNAS Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Widyasmoro Eko Prawito¹³, bahwa program pendayagunaan akan terasa bermanfaat apabila berhasil mencapai tujuannya, dengan menjadikan mustahik menjadi muzaki dan membantu dalam modal usaha maupun modal kerja mustahik pengusaha.

2. Tantangan dan Hambatan Pendistribusian Zakat Produktif oleh BAZNAS Kota Samarinda

Dalam menjalankan program zakat produktif tentunya banyak hal yang menjadi kendala ataupun hambatan dalam melaksanakan program ini. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Widyasmoro Eko Prawito selaku pimpinan BAZNAS Kota Samarinda mengatakan bahwa.

Hal mendasar yang menjadi faktor penghambat dalam menjalankan program ini adalah kurangnya sumber daya manusia yang ada di BAZNAS Kota Samarinda itu sendiri sehingga menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan dalam menjalankan program zakat produktif. Tentunya hal ini harus menjadi bahan evaluasi yang perlu untuk pelaksana BAZNAS Kota Samarinda, bagaimana cara manajemen sumber daya manusia yang ada sehingga dapat menjalankan program dengan efisien tanpa ada berbenturan antara satu dengan yang lainnya. Hambatan lainnya adalah yang bersifat eksternal, yaitu mustahik itu sendiri. Terkadang ada beberapa mustahik serta calon mustahik yang cenderung "nakal". Dalam artian terkadang sudah diberikan bantuan oleh pihak BAZNAS Kota Samarinda, akan tetapi dari segi pelaporannya tidak ada.¹⁴

Hampir semua mustahik yang menerima zakat produktif dari BAZNAS Kota Samarinda tidak memiliki laporan bulanan yang lengkap, sehingga hal ini menyebabkan tidak adanya monitoring dan evaluasi (MONEV) yang dilakukan pihak BAZNAS Kota Samarinda terhadap mustahik penerima zakat produktif. Kalaupun memang ada yang melaporkan dari segi penjualannya itupun pihak BAZNAS Kota Samarinda harus membeli terlebih dahulu dagangan usaha milik mustahik agar dapat menerima laporan, dan itupun hanya melalui mulut ke mulut. Tentunya hal ini menjadi kendala tersendiri yang dirasakan oleh pihak BAZNAS Kota Samarinda dalam menjalankan berbagai program yang ada. Lain halnya jika berbicara mengenai tantangan yaitu, tentunya BAZNAS Kota Samarinda memiliki tantangan tersendiri dalam menghadapi berbagai problem yang ada. Adapun untuk tantangan kedepannya adalah tentunya terkait dengan bagaimana memaksimalkan

¹³ Widyasmoro Eko Prawito, Pimpinan BAZNAS Kota Samarinda, Wawancara, Samarinda 19 April

2024

¹⁴Widyasmoro Eko Prawito, Pimpinan BAZNAS Kota Samarinda, Wawancara, Samarinda 19 April 2024

potensi sumber daya yang ada pada BAZNAS Kota Samarinda itu sendiri dan juga memaksimalkan program-program yang ada seperti Samarinda Cerdas, Samarinda Peduli, Samarinda Sehat, Samarinda Berdakwah. Tentunya pula memaksimalkan penyaluran dan juga pendayagunaan zakat produktif.

3. Efektivitas Zakat Produktif yang Dikelola BAZNAS Kota Samarinda Serta Dampaknya Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik

Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.¹⁵ Jika kita meninjau dari pendapat para ahli mengenai teori efektivitas dan juga tolak ukur efektivitas, maka dapat dikatakan bahwa program zakat produktif BAZNAS Kota Samarinda itu kurang efektif. Memang dapat dilihat bahwa 3 mustahik yang peneliti observasi dan wawancara cenderung mengalami peningkatan pendapatan, akan tetapi perlu dilihat bahwa ada 6 mustahik yang hilang keberadaannya tanpa diketahui oleh pihak BAZNAS Kota Samarinda dikarenakan pihak instansi tidak melakukan monitoring dan evaluasi (MONEV), serta tidak adanya pelaporan bulanan yang dilakukan oleh mustahik yang mana peneliti rasa hal ini disebabkan karena tidak adanya MONEV yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Samarinda tadi, serta hilangnya kontak dan keberadaan 6 mustahik ini juga dapat dikatakan kurang efektifnya program zakat produktif BAZNAS Kota Samarinda ini.

Menurut Ni Wayan Budiani dalam teorinya mengatakan bahwa kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan dan juga menurut pakar Edi Sutrisnocho dalam poin tolak ukur efektivitas menyebutkan bahwa Tercapainya Tujuan, yaitu untuk mengetahui apakah tujuan dari dibentuknya program sudah tercapai atau belum. Perubahan Nyata, yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk perubahan nyata sebelum dan sesudah adanya program tersebut. Sehingga dapat diukur melalui sejauh mana program tersebut memberikan suatu efek atau dampak.

Dari landasan teori diatas hemat peneliti bahwa, pada teori ini peneliti mencoba untuk mengkorelasikan antara teori dan juga fakta yang terjadi di lapangan. Hasilnya peneliti menemukan bahwa tujuannya zakat produktif adalah agar ekonomi mustahik itu dapat menjadi ekonomi yang berkelanjutan yang dimana hal ini didasari oleh tujuan zakat produktif itu sendiri. Juga melihat daripada teori para ahli di atas maka peneliti mengemukakan bahwa tujuan diadakannya zakat produktif pada program BAZNAS Kota Samarinda berjalankurang efektif karena melihat dari tidak tercapainya tujuan daripada zakat produktif itu sendiri, serta tidak adanya

¹⁵ Hilda, Hilda. Analisis Efektifitas Corporate Social Responsibility (CSR) Bagi Masyarakat (Studi

Kasus CSR PT. Asera Tirta Posidonia Terhadap Masyarakat Kec. Murante). Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022, h. 15.

perubahan yang nyata melihat hasil daripada program zakat produktif yang sudah berjalan selama setahun belakangan ini. Ditambah dengan melihat adanya 6 orang mustahik yang tidak ditemukan datanya yang berarti secara tidak langsung menyebutkan bahwa tidak tercapainya tujuan daripada zakat produktif itu sendiri.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas program zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS Kota Samarinda masih belum optimal dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik. Meskipun program ini telah dirancang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan prinsip syariah, implementasinya menghadapi berbagai hambatan yang menghambat pencapaian tujuan utama zakat produktif, yaitu menciptakan kemandirian ekonomi bagi penerima manfaat. Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah lemahnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap mustahik setelah menerima bantuan. Tidak adanya mekanisme pendampingan yang berkelanjutan menyebabkan sebagian besar mustahik tidak mampu mengembangkan usaha mereka secara optimal, sehingga dampak zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan mereka menjadi terbatas.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia di BAZNAS Kota Samarinda menjadi faktor lain yang menghambat efektivitas program ini. Jumlah petugas yang terbatas serta kurangnya tenaga ahli dalam bidang pemberdayaan ekonomi menyebabkan proses pendampingan usaha bagi mustahik tidak berjalan secara sistematis. Hal ini berkontribusi terhadap rendahnya tingkat keberlanjutan usaha mustahik yang didanai oleh zakat produktif. Hambatan lain yang teridentifikasi adalah kurangnya sistem pelaporan yang terstruktur dari mustahik, sehingga evaluasi terhadap keberhasilan program sulit untuk dilakukan secara objektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sejumlah mustahik yang diwawancarai, hanya sebagian kecil yang mengalami peningkatan pendapatan setelah menerima zakat produktif, sementara sebagian lainnya tidak menunjukkan perkembangan ekonomi yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa program zakat produktif yang dijalankan belum sepenuhnya efektif dalam memberdayakan mustahik secara ekonomi. Keberhasilan zakat produktif tidak hanya ditentukan oleh jumlah bantuan yang diberikan, tetapi juga oleh adanya sistem monitoring yang ketat, pendampingan usaha yang berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas mustahik dalam mengelola usaha mereka.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa perbaikan dalam pengelolaan zakat produktif sangat diperlukan agar program ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi mustahik. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah penerapan sistem monitoring berbasis digital untuk memastikan bahwa setiap penerima manfaat dapat dievaluasi secara berkala. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di BAZNAS dengan merekrut tenaga ahli dalam bidang kewirausahaan dan pemberdayaan ekonomi dapat meningkatkan efektivitas program. Program pendampingan usaha bagi mustahik juga perlu diperkuat agar mereka mendapatkan bimbingan dalam mengelola bisnisnya secara lebih profesional dan berkelanjutan.

Secara akademik, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas zakat produktif sangat bergantung pada keberlanjutan program, bukan hanya pada aspek distribusi dana. Program zakat produktif yang efektif harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek

pendampingan, evaluasi berkala, serta dukungan teknis bagi mustahik agar mereka dapat mengelola usaha dengan baik. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut disarankan untuk

mengeksplorasi model pendampingan zakat produktif yang lebih efektif dan strategi optimalisasi zakat dalam mendorong pemberdayaan ekonomi mustahik di berbagai daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al Quran Tajwid dan Terjemah (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2008)

Buku

J Moleong, Lexy, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009. Rasyid, Sulaiman. Fiqh Islam. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2019.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi kedua, ctk. Ketujuh. Jakarta: Balai Pustaka. 1996.

Skripsi dan Jurnal

Amsari, Syahrul. "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Lazismu Pusat)." *Aghniya: Jurnal Ekonomi Islam* 1.2 (2019) Budiani, Ni Wayan. "Efektivitas program penanggulangan pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar". *INPUT Jurnal Ekonomi dan Sosial*, Vol 2 (No1) Bali: Universitas Udayana (2007).

Hilda, Hilda. ANALISIS EFEKTIVITAS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BAGI MASYARAKAT (STUDI KASUS CSR PT. ASERA TIRTA POSIDONIA TERHADAP MASYARAKAT KEC. MURANTE). Diss. INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO, 2022.

Wawancara

Widyasmoro Eko Prawito, Pimpinan BAZNAS Kota Samarinda, *Wawancara*, Samarinda 19 April 2024